

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS UJUNG
2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 32/PP.05.1.2-Kpt/7372/KPU-Kot/III/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN UJUNG KOTA PARE-PARE UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ujung Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; dan PKPU No. 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ujung Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Desember 2018.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2018.